



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 286 / X /TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CEREKENG

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 256/VIII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Inventarisasi Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 660/711/DLH/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT TO CERKENG.

KESATU : Mengakui dan Melindungi Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng yang terletak di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki luas wilayah 679,407 Ha, yang terdiri dari:  
a. hutan Lindung 347,281 Ha;  
b. hutan Produksi Terbatas 139,420 Ha;  
c. hutan Produksi 39,078 Ha; dan  
d. areal penggunaan lain 153,628 Ha.

KETIGA : Wilayah Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi:  
a. Bulu Pinsimaoni;

- b. Padang Annungnge;
  - c. Kasoso'e, Bulu Mangkulili;
  - d. Beru'e,
  - e. Aggattungeng Ance'e;
  - f. Ujung Tanae;
  - g. Tomba;
  - h. Lengkong; dan
  - i. Turungeng Appancangengnge.
- KEEMPAT : Wilayah Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki sumber daya genetik, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Pengampu dan Pengakses Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETUJUH : Pengelolaan, perlindungan dan penyelesaian sengketa wilayah Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diselenggarakan berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekeng dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan serta sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 11 Oktober 2019

